



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Ade Irma Nasution No.08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Situs Wb : <http://sumsel.kemenag.go.id>, -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id.

Telepon : 351668 – 378607 – 322291 – Fak. (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/1957/2013
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 26 September 2013

Kepada Yth.

✓ Kepala MTs Hidayatullah
Desa Burnai Mulya Kecamatan Semendawai Timur
Kabupaten OKU Timur
Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kd.06.12/4/PP.00.5/214/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Desa Burnai Mulya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Martapura dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
2. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum dan Kelembagaannya.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	1	6	0	8	0	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n.Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,


Drs. AHMAD FAUZIE, SE, M. Si.

NIP. 19590305 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Kakanwil Kementerian Agama Prov.Sumsel.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. OKU Timur
3. Kepala MTs Negeri Martapura



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Ade Irma Nasution No.08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Situs Wb : <http://sumsel.kemenag.go.id>, -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id.

Telepon : 351668 – 378607 – 322291 – Fak. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/500/2013

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komoering Ulu Timur No : Kd.06.12/4/PP.00.5/214/2013 tanggal 16 September 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 September 2013

An. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH,


Drs. AHMAD FAUZIE, SE, M. Si.
NIP 19590305 198703 1 002



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/5/PP.03.2/500/2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs Hidatullah Desa Burnai Mulya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur	121216080052	C/Kw.06.4/5/MTs/ 646 / 2013

Ditetapkan Di : Palembang
Pada Tanggal : 26 September 2013

An. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH,


Drs. AHMAD FAUZIE, SE, M. Si.
NIP 19590305 198703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH TSANAWIYAH

NOMOR : C/KW.06.4/4/MTS/646/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kpts / Kw.06.4 /4/ PP.03.2 /500/ 2013 tanggal 26 September 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs HIDAYATULLAH**
Alamat : Desa Burnai Mulya
Kecamatan : Semendawai Timur
Kabupaten/Kota : Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : MTs Hidayatullah


Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	2	1	2	1	6	0	8	0	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 26 September 2013

An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,




Drs. AHMAD FAUZZE, SE, M. Si.
NIP 19590305 198703 1 002